



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 591/Kep.397-DPKPP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
 2. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590/Kep.373/DPKPP/2019 Tanggal 9 September 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja seluas ± 1.400 M² di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Nomor : 420/1078-Disdikbud.Kab/2019 Tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyiapan pelaksanaan;
2. pengukuran, pengumpulan data kepemilikan dan biodata pemilik;
3. penetapan Penilai;
4. musyawarah penetapan nilai dan bentuk ganti kerugian;
5. menerima pelepasan hak atas objek pengadaan tanah;
6. pemberian atau penitipan ganti kerugian;
7. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
8. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
9. penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim dibantu oleh Sekretariat Pengadaan Tanah yang bertempat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. perencanaan;
2. pengadministrasian surat menyurat;
3. pengadministrasian pengelolaan keuangan;
4. pendokumentasian;
5. penyusunan laporan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim Pelaksana.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 51/Kep.397-DPKPP/2019

Tanggal : 18 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK

Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
3. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lebak;
4. Unsur Inspektorat Kabupaten Lebak;
5. Camat Maja;
6. Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
9. Kepala Sekolah Menengah Negeri Satu Atap 7 Maja;
10. Kepala Desa Cilangkap.

Sekretariat

- : 1. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Seksi Inventarisasi, Perijinan dan Pemetaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
5. Muhamad Yusro;
6. Nana Supriyatna;
7. Robi Apriandi;
8. Resmawati.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	